



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

Jl. Kapten Cok Agung Tresna I No.1
Telp. (0361) 224436, 227730 Fax. (0361) 222436
Denpasar (Bali), 80235

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2013**



**DINAS PERHUBUNGAN,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROVINSI BALI**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. UMUM.....	1
2. KONDISI ORGANISASI.....	3
a. Struktur Organisasi.....	3
b. Tugas Pokok.....	3
c. Fungsi.....	3
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	5
1. RENCANA STRATEGIS 2009 -2013.....	5
a. Visi dan Misi.....	6
b. Tujuan Strategis.....	7
c. Indikator Kinerja Tahunan dan Target Jangka Menengah.....	8
d. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran.....	10
2. PENETAPAN KINERJA 2011.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011.....	18
2. Akuntabilitas Keuangan.....	28
3. Permasalahan Umum atas Pelaksanaan Program/Kegiatan.....	34
BAB IV PENUTUP.....	38
1. KESIMPULAN.....	38
2. SARAN.....	39

LAMPIRAN

- Rencana Strategis (RS) Tahun 2009 – 2013
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2013
- Penetapan Kinerja Tahun 2014
- Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2013
- Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2013
- Dokumentasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang maha Esa, karena atas rakhmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bertujuan untuk dapat melakukan penilaian keberhasilan dan atau kegagalan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan Anggaran APBD yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada tertib administrasi, tertib pengelolaan keuangan, tertib sasaran fisik dan fungsional, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penyusunan LAKIP ini, disadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk hal tersebut diharapkan adanya masukan/saran dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 21 April 2014

Kepala Dinas Perhubungan,
Informasi dan Komunikasi
Provinsi Bali

Ir. I KETUT ARTIKA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19581222 198603 1 018

BAB I

PENDAHULUAN

1. UMUM

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya sehingga jaringan transportasi sebagai akses keluar-masuk barang dan jasa dari Bali ke kota-kota nasional maupun Internasional dapat dicapai melalui Pelabuhan Penyeberangan, Bandar Udara Internasional, serta simpul-simpul transportasi keluar-masuk Bali tersebut ke seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah dihubungkan dengan prasarana jaringan jalan dan atau prasarana pelabuhan / lapangan terbang kecil lainnya, artinya untuk mencapai seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah tersedia jaringan transportasi secara langsung dan atau transportasi terusan. Pembangunan transportasi, informasi dan komunikasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Penetapan Keputusan Kepala SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan komunikasi Provinsi Bali Tahun 2009 – 2013 bahwa transportasi merupakan penunjang urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan masyarakat berbangsa dan bernegara mempunyai peranan strategis untuk menunjang pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana pemersatu Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayanan jasa transportasi, informasi dan komunikasi yang strategis, terpadu, efektif dan efisien, dalam menggerakkan dinamika pembangunan, pola distribusi serta hubungan Nasional dan Internasional yang dinamis sesuai aspirasi daerah, yangmana akan dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan.

Sasaran strategis tahun 2009 – 2013 pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, yaitu :

- a. Meningkatnya jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi antar wilayah;
- b. Tersedianya kapasitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan jasa transportasi sesuai target permintaan transportasi (Demand Transport);
- c. Meningkatnya standar kelaikan operasional sarana dan prasarana transportasi;
- d. Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis informasi telekomunikasi;
- e. Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintah dan pembangunan yang baik (Clean Governance);
- f. Meningkatnya pemberdayaan angkutan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pertanggungjawabannya maka Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013. Adapun dasar dalam Penyusunan LAKIP 2013 sebagai berikut ;


1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
3. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
8. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2001-2005;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2003-2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 Jo Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tanggal 25 Maret 2003;
14. Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011, tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali;

2. KONDISI ORGANISASI

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagai Pejabat Eselon II, dibantu seorang Sekretaris, 5 (Lima) Kepala Bidang yaitu : Bidang Pengkajian dan Pengembangan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut, Bidang Perhubungan Udara, Bidang Informasi dan Bidang Komunikasi dan 3 (Tiga) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yaitu : UPT Sarbagita, UPT Jembatan Timbang dan UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas Terpadu, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



b. Tugas Pokok Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

c. Fungsi Dinas

- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Pengelolaan sarana prasarana bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2009 – 2013

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk mencapai tujuan dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran, dengan demikian dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan), sehingga strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan yang ditetapkan melalui program kegiatan dapat diantisipasi secara realistis sesuai potensi yang dimiliki, termasuk hambatan, peluang dan tantangan yang mungkin perlu dihadapi dimasa depan.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2008 – 2013 sebagai perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008 – 2013, sekaligus sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap tahun.

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Bali, *pemahaman terhadap produk – produk tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten/Kota* serta kebijakan umum pembangunan daerah provinsi bali diarahkan pada pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, industri kerajinan dan kepariwisataan, dengan tetap berlandaskan pada aspek budaya daerah yang dijiwai Agama Hindu dengan ***Konsepsi Tri Hita Karana dan Tri Mandala***, sehingga jati diri kehidupan masyarakat Bali masa dulu, kini dan masa depan tetap dapat dipertahankan, dan menjadikannya sebagai potensi pariwisata yang mempunyai daya saing tersendiri secara berkesinambungan.

VISI dan MISI

Memperhatikan posisi dan kondisi geografis, potensi lingkungan internal dan eksternal maupun perkembangan tatanan kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global, maka guna menunjang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup sehingga peran serta sektor transportasi sangat penting sebagai penggerak untuk dinamika pembangunan, mendukung mobilitas barang dan jasa serta pola distribusi nasional. Dalam mewujudkan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat berbudaya yang berkelanjutan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat serta tuntutan aspirasi masyarakat terhadap kualitas maupun kuantitas pelayanan jasa transportasi yang baik dan terpadu, maka Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali , menetapkan Visi dan Misi yang sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Terwujudnya penyelenggaraan jasa transportasi yang terpadu, efektif dan efisien menuju masyarakat informasi berbasis IT bertumpu pada Tri Hita Karana

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka agar pembangunan perhubungan informasi dan komunikasi mempunyai arah yang jelas dan tepat, dapat dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan perencanaan transportasi terpadu dan handal untuk menunjang pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.**
2. **Meningkatkan kapasitas jaringan prasarana transportasi sesuai kebutuhan pergerakan distribusi barang dan jasa antar wilayah.**
3. **Mewujudkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa transportasi sesuai standar keamanan dan keselamatan.**
4. **Mewujudkan penyelenggaraan informasi dan komunikasi menuju masyarakat informasi berbasis Informasi Teknologi.**
5. **Mewujudkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.**

Pencapaian Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) apabila dalam penyelenggaraan transportasi, informasi, dan komunikasi berjalan dengan baik serta terjadi interaksi antara pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali sebagai **regulator** dan masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi, informasi dan transportasi, maka untuk mentaati tata laksana pemanfaatan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat meminimalisasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana transportasi, informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, misi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali secara jelas akan terlihat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

TUJUAN STRATEGIS

Penetapan Tujuan Strategis didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi . Penetapan Tujuan Strategis tersebut akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Adapun Tujuan Strategis yang ingin dicapai pada masing-masing Misi dalam Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2009-2013, seperti tersebut dibawah ini :

1. Tujuan Misi *Pertama* adalah Meningkatkan peranan dunia usaha dalam investasi pembangunan jaringan prasarana transportasi dengan menyiapkan dokumen perencanaan mengacu pada kajian ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan finansial, dengan arah pencapaian sasaran “ **Meningkatnya jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi antar wilayah** “

2. Tujuan Misi *Kedua* adalah Meningkatkan kapasitas jaringan dan jaringan pelayanan transportasi sesuai kebutuhan pergerakan distribusi barang dan jasa antar wilayah, dengan arah pencapaian sasaran ” ***Tersedianya kapasitas jaringan prasarana dan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan jasa transportasi sesuai target demand transport*** ”
3. Tujuan Misi Ketiga adalah Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi dan pangsa pasar angkutan umum menuju Zero Accident, dengan arah pencapaian sasaran ” ***Meningkatnya standar kelaikan operasional sarana dan prasarana transportasi*** ”
4. Tujuan Misi Keempat adalah Meningkatkan prasarana jaringan informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi telekomunikasi, dengan arah pencapaian sasaran” ***Meningkatnya sistem informasi pemerintah dan pembangunan berbasis informasi telekomunikasi*** ”
5. Tujuan Misi Kelima adalah Meningkatkan daya saing perusahaan bidang transportasi, informasi dan komunikasi, dengan arah pencapaian sasaran “ ***Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang baik (Clean Governance) dan Pemberdayaan Angkutan Umum.***

**Indikator Kinerja Tujuan dan
TARGET JANGKA MENENGAH**

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali mencapai Tujuan Strategis yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2013). Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Akhir Target 2013
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan sistem transportasi yang efektif, efisien dan menuju masyarakat informasi berbasis IT yang bertumpu pada Tri Hita Karana.	Meningkatkan perencanaan transportasi terpadu dan handal untuk menunjang pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.	3 dokumen dan 2 koridor trayek Trans Sarbagita
		Meningkatkan kapasitas jaringan prasarana transportasi sesuai kebutuhan pergerakan distribusi barang dan jasa antar wilayah.	75 %
		Mewujudkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa transportasi sesuai standar keamanan dan keselamatan.	75 %

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Akhir Target 2013
		Mewujudkan penyelenggaraan informasi dan komunikasi menuju masyarakat informasi berbasis Informasi Teknologi.	75 %
		Mewujudkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.	75 %

**Sasaran Strategis dan
INDIKATOR KINERJA SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan indikator sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam penetapan sasaran strategis diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dialokasikan dalam 5 (lima) periode berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan menyusun program/kegiatan, sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi pada sampai akhir kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa penjabaran dari apa tujuan strategis yang terkait sehingga diharapkan pula sasaran strategis telah dapat dicapai. Sasaran strategis pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersusun dalam rencana/kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi yang lebih selektif sesuai dengan potensi daerahnya. Tujuan strategis yang ingin dicapai pada masing-masing misi dalam Rencana Strategis Provinsi Bali dapat dijabarkan lebih spesifik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi antar wilayah.

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi antar wilayah.	Tersedianya Dokumen Rencana Induk sebagai acuan pengawasan dan pengendalian jaringan prasarana transportasi.
	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas transportasi lokal, nasional dan internasional.
	Tersusunnya Dokumen Acuan penataan kualitas pelayanan angkutan umum antarmoda / Sarbagita.

2. Tersedianya kapasitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan jasa transportasi sesuai target demand transport.

Sasaran	Indikator Kinerja
Tersedianya kapasitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan jasa transportasi sesuai target DEMAND TRANSPORT.	Meningkatnya pergerakan mobilitas barang dan jasa baik Penumpang (orang), Barang (ton) dan Muatan Kendaraan (unit) yang keluar – masuk Bali.
	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dengan Kapal Cruise.

	Tersediannya Dokumen Acuan penataan kualitas pelayanan angkutan umum antarmoda / Sarbagita.
	Meningkatnya pangsa pasar angkutan umum dalam trayek.
	Menurunnya beban lalu lintas kendaraan pada jaringan jalan Bali Selatan.

3. Meningkatnya standar kelaikan operasional sarana dan prasarana transportasi.

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya standar kelaikan operasional sarana dan prasarana.	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan angkutan umum dalam trayek intra dan antarmoda.
	Meningkatnya operasional prasarana dan sarana transportasi sesuai standar kelaikan.
	Menurunnya tindak pelanggaran lalu lintas jalan.
	Menurunnya kejadian kecelakaan di jalan.

4. Meningkatnya sistem informasi pemerintah dan pembangunan berbasis informasi telekomunikasi.

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya sistem informasi pemerintah dan pembangunan berbasis informasi telekomunikasi.	Tersedianya perangkat lunak dan perangkat keras sesuai standar disetiap SKPD.
	Tersedianya akses jaringan IT on line disetiap SKPD.
	Tersedianya data dan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah berbasis IT.

	Tersedianya layanan informasi pemerintah dan pembangunan berbasis informasi teknologi kepada masyarakat.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang baik (Clean Governance) dan Pemberdayaan Angkutan Umum.

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang baik (Clean Governance) dan Pemberdayaan Angkutan Umum	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik.
	Meningkatnya kualitas pengangkutan barang dan jasa angkutan umum.
	Menurunnya tindak pelanggaran perusahaan angkutan umum.
	Menurunnya tindak pelanggaran operasional perusahaan penunjang jasa transportasi, informasi dan komunikasi.

2. PENETAPAN KINERJA 2013

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 untuk Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
A. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.				
1. Meningkatnya kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas kendaraan di jalan.	1.1 Jumlah Rambu - rambu lalu lintas yang dipasang di jalan provinsi.	135 buah	<i>Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</i> 1. <i>Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas jalan.</i>	Rp. 191.398.400,-
	1.2 Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan yang dipasang di jalan provinsi.	6 buah		
	1.3 Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan yang dipasang di jalan provinsi.	20 buah	2. <i>Keselamatan Transportasi Darat</i>	Rp. 2.251.937.200,-
	1.4 Jumlah Deliniator yang dipasang di jalan provinsi.	235 buah		
	1.5 Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang dipasang di jalan provinsi.	1.600 m1		

<p>2. Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan moda transportasi penyeberangan.</p>	<p>2.1 Pembuatan Dinding Dermaga</p> <p>2.2 Pemeliharaan Fasilitas Pokok dan Penunjang Darat Pelabuhan Tanah Ampo, meliputi : Gedung Kantor, Eskalator, Genzet, Alat-alat/suku cadang elektrikal dan mekanikal.</p>	<p>43 m'</p> <p>1 paket</p>	<p>3. <i>Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Tahap IV.</i></p> <p>4. <i>Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo.</i></p>	<p>Rp. 2.385.656.000,-</p> <p>Rp. 479.539.450,-</p>
<p>3. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum di Sarbagita.</p>	<p>3.1 Jumlah Halte Bus dan Kelengkapannya yang terawat pada Koridor I dan II Trans Sarbagita.</p> <p>3.2 Jumlah Tiket Trans Sarbagita yang tercetak pada koridor I dan II.</p> <p>3.4 Jumlah Tiket Trans Sarbagita yang tercetak pada trayek cabang Tegal – Bandara.</p> <p>3.5 Jumlah Smart Card Trans Sarbagita.</p> <p>3.6 Jumlah alat-alat komunikasi yang terawat.</p> <p>3.7 Pengadaan/Pemasangan Sistem Monitoring Nirkabel.</p> <p>3.8 Pengadaan/Pemasangan E-Ticket System Trans Sarbagita.</p> <p>3.9 Jumlah Handy Talkie yang diadakan.</p> <p>3.10 Jumlah Radio (RIG) yang diadakan.</p> <p>3.11 Pengadaan/Pembangunan kelengkapan Halte Bus Trans Sarbagita.</p> <p>3.12 Jumlah Rambu Lalu Lintas yang dipasang.</p>	<p>14 buah</p> <p>13.460 buku</p> <p>500 buku</p> <p>8000 buah</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>15 unit</p> <p>12 unit</p> <p>1 paket</p> <p>15 unit</p>	<p>5. <i>Penataan Angkutan Umum Trans Sarbagita (UPT Trans Sarbagita)</i></p>	<p>Rp. 2.679.139.000,-</p>

<p>4. Meningkatnya kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas kendaraan di jalan.</p>	<p>4.1 Jumlah Daun Rambu yang diganti.</p> <p>4.2 Jumlah Daun Rambu yang dibersihkan.</p> <p>4.3 Jumlah Tiang Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) yang diganti.</p> <p>4.5 Jumlah Tiang Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) yang dipelihara.</p> <p>4.6 Jumlah Baut Pengaman Jalan (Guardraill) yang diganti.</p> <p>4.7 Jumlah Blocking Post yang dipelihara.</p>	<p>60 buah</p> <p>100 buah</p> <p>10 buah</p> <p>10 buah</p> <p>540 buah</p> <p>180 buah</p>	<p><i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)</i></p> <p>1. <i>Rehabilitasi/Pe meliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan</i></p>	<p>Rp.94.670.600,-</p>
<p>5. Meningkatnya pengenalan layanan angkutan umum Trans Sarbagita.</p>	<p>5.1. Jumlah trayek layanan angkutan umum Trans Sarbagita yang dilayani.</p>	<p>- Layanan Koridor I (Kota – GWK PP) 30 %</p> <p>- Layanan Koridor II (Batubulan – Nusa Dua PP) 30%</p>	<p><i>Peningkatan Pelayanan Angkutan</i></p> <p>1. <i>Pengenalan Layanan Angkutan Umum Sarbagita (UPT Trans Sarbagita)</i></p>	<p>Rp. 11.413.672.364,-</p>

	<p>5.2. Pembuatan Ranperda Retribusi Tiket Angkutan Umum Trans Sarbagita.</p> <p>5.3. Kartu Pengawasan Operasional Bus Trans Sarbagita yang dicetak.</p> <p>5.4. Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita sesuai SPM dan Road Map yang ditangani.</p>	<p>- Layanan Trayek Cabang (Tegal – Bandara PP) 20 \%</p>	<p>2. <i>Biaya Pengelolaan Angkutan Umum Trans Sarbagita (UPT Trans Sarbagita)</i></p>	<p>Rp.1.614.112.800,-</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

B. Terwujudnya Pelayanan Publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

<p>1. Meningkatnya perkembangan informasi publik melalui Media Massa</p>	<p>1.1 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi sesuai Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.</p>	<p>12 bulan</p>	<p>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>1. Operasional Komisi Informasi Provinsi Bali.</p>	<p>Rp.411.404.000,-</p>
--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

	<p>1.2 Penyebarluasan Informasi melalui Pameran Pembangunan</p>		<p>Kerjasama Informasi dengan Mass Media</p> <p>1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.</p>	<p>Rp.326.852.050,-</p>
--	-----------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui pengukuran indikator kinerja. Pelaksanaan atas mandat yang telah ditetapkan guna mendukung Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas instansi, umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, meningkatkan perencanaan di segala bidang maupun perencanaan sumber daya organisasi instansi, meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi, serta yang paling terpenting adalah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel).

Guna mendukung Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh harus menyajikan data dan informasi yang relevan dalam keterkaitannya dalam pencapaian kinerja program/kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam tahun anggaran 2013, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai serta selanjutnya akan diukur dengan mengaplikasikan 31 indikator kinerja.

1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Tahun 2013 dapat dicapai dari target kinerja dan realisasi di masing-masing indikator kinerja sasaran. Dengan pencapaian kinerja berdasar capaian program kegiatan tahun anggaran 2013, dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR			
		Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas kendaraan di jalan.	a. Prosentase pemasangan Rambu – rambu lalu lintas pada ruas di jalan provinsi.	100 %	100 %	100
		b. Prosentase pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) pada ruas di jalan provinsi.	100 %	100 %	100
		c. Prosentase pemasangan Deliniator pada ruas di jalan provinsi.	100 %	100 %	100
		d. Prosentase jumlah pemasangan Pagar Pengaman Jalan yang dipasang di jalan provinsi.	100 %	100 %	100

2.	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan moda transportasi penyeberangan.	<p>a. Prosentase pelaksanaan Pembuatan Dinding Dermaga Gunaksa.</p> <p>b. Prosentase pelaksanaan Pemeliharaan Fasilitas Pokok dan Penunjang Darat Pelabuhan Tanah Ampo, meliputi : Gedung Kantor, Eskalator, Genzet, Alat-alat/suku cadang elektrik dan mekanikal.</p>	100 %	100 %	100
3.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum di Sarbagita.	<p>a. Prosentase Halte Bus dan Kelengkapannya yang terawat pada Koridor I dan II Trans Sarbagita.</p> <p>b. Prosentase Tiket Trans Sarbagita yang tercetak pada koridor I dan II.</p> <p>c. Prosentase Tiket Trans Sarbagita yang tercetak pada trayek cabang Tegal-Bandara.</p> <p>d. Prosentase Smart Card Trans Sarbagita yang tercetak.</p> <p>e. Prosentase alat-alat komunikasi yang terawat.</p>	100 %	100 %	100

	f.	Prosentase Pengadaan/Pemasangan Sistem Monitoring Nirkabel.	100 %	100 %	100
	g.	Prosentase Pengadaan/Pemasangan E-Ticket System Trans Sarbagita.	100 %	100 %	100
	h.	Prosentase Handy Talkie yang diadakan.	100 %	100 %	100
	i.	Prosentase Radio (RIG) yang diadakan.	100 %	100 %	100
	j.	Prosentase Pengadaan/Pembangunan kelengkapan Halte Bus Trans Sarbagita.	100 %	100 %	100
	k.	Prosentase Rambu Lalu Lintas yang dipasang.	100 %	100 %	100
	a.	Prosentase Penggantian Daun Rambu yang diganti.	100 %	100 %	100
	b.	Prosentase Daun Rambu yang dibersihkan.	100 %	100 %	100
	c.	Prosentase penggantian Tiang Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) yang diganti.	100 %	100 %	100
	d.	Prosentase Tiang Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) yang dipelihara.	100 %	100 %	100

4.	Meningkatnya pengenalan layanan angkutan umum Trans Sarbagita.	<p>e. Prosentase Jumlah Baut Pengaman Jalan(Guardraill) yang diganti.</p> <p>f. Prosentase Jumlah Blocking Post yang dipelihara.</p> <p>a. Prosentase Jumlah trayek layanan angkutan umum Trans Sarbagita yang dilayani.</p> <p>b. Pembuatan Ranperda Retribusi Tiket Angkutan Umum Trans Sarbagita.</p> <p>c. Prosentase Kartu Pengawasan Operasional Bus Trans Sarbagita yang dicetak.</p> <p>d. Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita sesuai SPM dan Road Map yang ditangani.</p>	100 %	100 %	100
5.	Meningkatnya perkembangan informasi publik melalui Media Massa	<p>a. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi sesuai Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.</p>	100 %	100 %	100

		b. Penyebarluasan Informasi melalui Pameran Pembangunan.	100 %	100 %	100
--	--	----------------------------------------------------------	-------	-------	-----

--	--	--	--	--	--

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2013 dari Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas kendaraan di jalan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan jasa transportasi sesuai dengan permintaan transportasi (demand transport) dipandang perlu adanya peningkatan mobilitas masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi kendaraan bermotor. Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap setiap unsur yang terkait dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sangat diperlukan pembangunan fasilitas perhubungan berupa pengadaan dan pemasangan

serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas disepanjang ruas jalan provinsi. Hal tersebut diatas maka dipandang perlu agar sistem transportasi kearah lebih baik maka terus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Indikator dan capaian dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi	
				2012	2013
1. Prosentase pemasangan Rambu – rambu lalu lintas pada ruas dijalan provinsi.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
2. Prosentase pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) pada ruas dijalan provinsi.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
3. Prosentase pemasangan Deliniator pada ruas dijalan provinsi.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
4. Prosentase jumlah pemasangan Pagar Pengaman Jalan yang dipasang dijalan provinsi.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
5. Prosentase Penggantian Daun Rambu yang diganti.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
6. Prosentase Daun Rambu yang dibersihkan.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
7. Prosentase penggantian Tiang Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) yang diganti.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
8. Prosentase Tiang Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) yang dipelihara.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
9. Prosentase Jumlah Baut Pengaman Jalan(Guardrail) yang diganti.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
	20 %	20 %	100	80 %	100 %

10. Prosentase Jumlah Blocking Post yang dipelihara.					
------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

2. Sasaran : Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan moda Transportasi Penyeberangan.

Sasaran ini dimaksudkan merupakan salah satu unsur penting dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa pengaturan untuk bidang kepelabuhan memuat ketentuan penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional didalam penyelenggaraan kepelabuhan. Guna meningkatkan kapasitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan jasa transportasi sesuai dengan permintaan transportasi (demand transport) maka dalam menunjang kunjungan wisatawan ke Bali baik domestik maupun mancanegara serta peningkatan pelayanan jasa transportasi keluar-masuk Bali melalui Pelabuhan Penyeberangan, dalam hal ini yang ditekankan adalah penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan dan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. Dalam mempercepat aksesibilitas wilayah kearah lebih baik maka dipandang perlu untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kebutuhan lintas angkutan penyeberangan sehingga daerah yang cukup jauh tertinggal bisa tertangani dengan baik.

Indikator	Target	Realisasi	%	Realisasi
-----------	--------	-----------	---	-----------

			Capaian	2012	2013
1. Prosentase pelaksanaan Pembuatan Dinding Dermaga Gunaksa.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
2. Prosentase pelaksanaan Pemeliharaan Fasilitas Pokok dan Penunjang Darat Pelabuhan Tanah Ampo, meliputi : Gedung Kantor, Eskalator, Genzet, Alat-alat/suku cadang elektrikal dan mekanikal.	20 %	20 %	100	80 %	100 %

3. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum di SARBAGITA.

Sasaran ini dimaksudkan agar dalam peningkatan pelayanan angkutan umum peran serta pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat kedepannya bisa menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan sebagai acuan pengawasan dan pengendalian dalam pengembangan jaringan sarana prasarana dan pelayanan pengelolaan transportasi yang terpadu, handal, efektif dan efisien serta meningkatkan kapasitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan jasa transportasi sesuai dengan permintaan transportasi (demand transport) terutama pelaksanaan dalam peningkatan fasilitas angkutan umum dalam menciptakan pelayanan angkutan umum yang lebih baik khususnya di Wilayah Sarbagita. Hal yang dimaksudkan diatas agar melakukan pemeliharaan fasilitas Angkutan Umum Trans Sarbagita berupa halted dan kelengkapannya serta penyediaan sarana angkutan berikut kelengkapannya baik operasional maupun administrasi. Indikator dan capaian dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi	
				2012	2013
1. Prosentase Halte Bus dan Kelengkapannya yang terawat pada Koridor I dan II Trans Sarbagita.	20 %	20 %	100	80 %	100 %

2. Prosentase Tiket Trans Sarbagita yang tercetak pada koridor I dan II.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
3. Prosentase Tiket Trans Sarbagita yang tercetak pada trayek cabang Tegal- Bandara.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
4. Prosentase Smart Card Trans Sarbagita yang tercetak.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
5. Prosentase alat-alat komunikasi yang terawat.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
6. Prosentase Pengadaan/Pemasangan Sistem Monitoring Nirkabel.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
7. Prosentase Pengadaan/Pemasangan E-Ticket System Trans Sarbagita.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
8. Prosentase Handy Talkie yang diadakan.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
9. Prosentase Radio (RIG) yang diadakan.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
10. Prosentase Pengadaan/Pembangunan kelengkapan Halte Bus Trans Sarbagita.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
11. Prosentase Rambu Lalu Lintas yang dipasang.	20 %	20 %	100	80 %	100 %

4. Sasaran : Meningkatnya Pengenalan Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita.

Sasaran ini dimaksudkan seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Bali sehingga setiap tahun pula adanya peningkatan pergerakan lalu lintas jalan pada ruas-ruas jalan di wilayah Denpasar dan sekitarnya maka diperlukan keseimbangan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan pelayanan angkutan umum yang cukup memadai sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas jalan dimasa depan. Dalam rangka mengatasi kemacetan tersebut yang mengacu pada hasil studi sebelumnya serta amanat Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 158 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menyediakan Angkutan Umum Orang/ atau Barang) maka Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sarbagita adanya kesepakatan menyediakan Angkutan Umum Trans Sarbagita sebagai pilihan perjalanan bagi masyarakat (Public Transportation). Sistem Pembelian Layanan (By The Service) sesuai Standar Pelayanan Minimal dan dioperasikan secara bertahap sesuai Road Map “ Back to Public Transport “ yaitu Tahun 2011 – 2013 : Mengenalkan Layanan, Membangun Citra Sosialisasi lanjutan dan evaluasi. Tahun 2013 pelaksanaannya diharapkan peningkatan pengguna Angkutan Umum di Sarbagita dengan pembelian layanan angkutan umum Trans Sarbagita pada 2 Trayek Utama dan 1 Trayek Cabang, kualitas pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita sesuai dengan SPM serta tercapainya Load Factor sebesar 25 %. *Indikator dan capaian dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :*

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi	
				2012	2013

1. Prosentase Jumlah trayek layanan angkutan umum Trans Sarbagita yang dilayani.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
2. Pembuatan Ranperda Retribusi Tiket Angkutan Umum Trans Sarbagita.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
3. Prosentase Kartu Pengawasan Operasional Bus Trans Sarbagita yang dicetak.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
4. Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita sesuai SPM dan Road Map yang ditangani.	20 %	20 %	100	80 %	100 %

5. Sasaran : Meningkatnya perkembangan informasi publik melalui Media Massa.

Sasaran ini dimaksudkan sesuai Amanat UUD 1945 yang telah diamandemenkan pada Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna mewujudkan hal tersebut diatas maka diperlukan peran berbagai kalangan baik formal maupun non formal untuk menjembatani dan lebih memberdayakan masyarakat di bidang informasi komunikasi sehingga potensi sumber daya informasi menjadi optimal secara tepat guna. Peningkatan kualitas Pelayanan dan menyebarluaskan informasi pembangunan, membangun pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Bali melalui Pameran Pembangunan mendapatkan respon positif dalam hal mengkomunikasikan kebijakan pemerintah tersebut baik melalui media elektronik yang keberadaanya saat ini jauh lebih canggih dan modern serta sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, pada tahun 2013 memulainya Operasional Komisi Informasi Provinsi Bali dan juga berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 683/03-F/HK/2012 tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2012-2016 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 diharapkan terlaksananya penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi nonlitigasi sesuai amanat undang-undang no 14 tahun 2008 serta peningkatan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah melalui Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa .Indikator dan capaian dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi	
				2012	2013
1. Prosentase terlaksananya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi Nonlitigasi sesuai Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.	20 %	20 %	100	80 %	100 %
2. Prosentase terlaksananya penyebaran informasi melalui Pameran Pembangunan.	20 %	20 %	100	80 %	100 %

1. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
A.	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran.</i>			
	<i>1. Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik;</i>	293.621.372,-	263.676.415,-	89,80
	<i>2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas;</i>	626.061.000,-	576.143.077,-	92,03
	<i>3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;</i>	153.000.000,-	151.787.000,-	99,21
	<i>4. Penyediaan alat tulis kantor;</i>	49.750.000,-	49.670.000,-	99,84
	<i>5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;</i>	25.250.000,-	25.238.000,-	99,95
	<i>6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;</i>	11.735.500,-	11.735.000,-	100
	<i>7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;</i>	27.120.000,-	27.120.000,-	100
	<i>8. Penyediaan makanan dan minuman;</i>	44.200.000,-	43.779.000,-	99,05
	<i>9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;</i>	253.320.000,-	204.618.300,-	80,77
	<i>10. Upacara Keagamaan.</i>	30.000.000,-	29.993.700,-	99,98

B.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.			
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor;	21.000.000,-	20.955.000,-	99,79
	2. Pengadaan Mebeleur.			99,82
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	17.600.000,-	17.569.000,-	99,84
	4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	122.684.500,-	122.485.200,-	
		56.550.000,-	50.467.500,-	89,24
C.	Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi.			
	1. Pengawasan, Pembinaan dan Keselamatan Pelayaran.	39.074.000,-	37.159.000,-	95,10
D.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.			
	1. Pengadaan dan Pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan.	191.398.400,-	184.096.200	96,18
	2. Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa Tahap IV	2.385.656.000,-	2.293.502.300,-	96,14
	3. Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo.	514.479.450,-	414.406.259,-	80,55
	4. Keselamatan Transportasi Darat	2.251.937.200,-	2.189.028.600,-	97,21

E.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.			
	1. Rehabilitasi / pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan provinsi.	94.670.600,-	94.503.600	99,82
F.	Peningkatan Pelayanan Angkutan.			
	1. Pemilihan dan pemberian penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan.	120.749.900,-	65.864.400,-	54,55
	2. Pengawasan dan penertiban terhadap izin operasional kendaraan angkutan orang dijalan.	154.978.400,-	140.438.300,-	90,62
	3. Pengawasan, pengendalian dan pelayanan perijinan jasa angkutan udara.	34.287.100,-	31.630.600,-	92,25
	4. Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut.	44.500.000,-	42.474.700,-	95,45
	5. Monitoring, Pengendalian dan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan.	78.951.500,-	77.900.500,-	98,67
G.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.			
	1. Penyelenggaraan lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha);	138.855.600,-	109.604.240	78,93

H.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.			
	1. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban uji petik.	119.074.850,-	110.764.750,-	93,02
	2. Pembinaan standarisasi pengujian kendaraan bermotor.	66.026.700,-	62.215.900	94,23
	3. Pemeriksaan hasil perubahan rancang bangun kendaraan bermotor.	66.615.500,-	62.422.600,-	93,71
I.	Pengembangan Aksesibilitas.			
	1. Koordinasi dan Pembinaan Kepelabuhan.	37.687.650,-	34.835.750	92,43
	2. Pengawasan dan Pembinaan Jasa Perposan, Telekomunikasi di Provinsi Bali	41.864.000,-	34.970.000,-	83,53
J.	Strategis Pengkajian dan Pengembangan Bidang Perhubungan.			
	1. Monitoring dan Penyusunan Profil Perhubungan Provinsi Bali.	95.991.600,-	94.147.600,-	98,08
	2. Penyusunan rencana kebutuhan fasilitas sarana, prasarana dan jaringan jasa Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.	181.390.000,-	169.534.900,-	93,46

K.	Perencanaan pengembangan jaringan prasarana dan jalinan pelayanan transportasi.			
	1. Peningkatan kapasitas prasarana pelayanan Bandar Udara.	245.999.500,-	228.227.300,-	92,78
L.	2. Penyusunan program pengembangan bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.	183.712.600,-	176.171.100,-	95,89
	Peningkatan Pelayanan Keselamatan Penerbangan dan Kebandarudaraan.			
M.	1. Pengawasan, pengendalian dan pelayanan keselamatan penerbangan dan kebandarudaraan.	312.712.200,-	258.589.900,-	82,69
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa.			99,77
N.	1. Operasional Komisi Informasi Provinsi Bali.	411.404.000,-	410.454.500,-	77,62
	2. Penyebarluasan dan Peningkatan kualitas informasi.	60.944.000,-	47.303.900,-	
	Kerjasama Informasi dengan Mass Media.			98,09
	1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.	326.852.050,-	320.598.500,-	

	<u>UPT. JEMBATAN TIMBANG</u>			
	Pelayanan Administrasi			
A .	Perkantoran.			78,23
	1. Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik;	75.000.000,-	58.675.383,-	99,81
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas;	51.840.000,-	51.740.950,-	99,74
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;	32.000.000,-	31.918.300,-	100
	4. Penyediaan alat tulis kantor;	3.549.800,-	3.549.800,-	100
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;	4.000.000,-	4.000.000,-	100
	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	2.160.000,-	2.160.000,-	95,12
	7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;	30.000.000,-	28.536.300,-	100
	8. Upacara Keagamaan.	11.000.000,-	11.000.000,-	
B.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.			99,69
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor;	32.000.000,-	31.900.000,-	99,47
	2. Pengadaan Mebeleur;		18.900.000,-	98,76
	3. Peningkatan jalan lingkungan kantor;	19.000.000,- 325.000.000,-	18.900.000,- 320.955.000,-	100
	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;	15.600.000,-	15.600.000,-	80,95
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	21.000.000,-	17.000.000,-	

C.	<p>Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi.</p> <p>1. Pelaksanaan penegakan hukum pengguna kendaraan bermotor angkutan barang.</p>	38.413.600,-	37.125.000,-	96,65
D.	<p>Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.</p> <p>1. Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor.</p>	220.525.750,-	220.004.650,-	99,76
<u>UPT. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS TERPADU</u>				
A.	<p>Pelayanan Administrasi Perkantoran.</p> <p>1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas.</p>	32.500.000,-	30.975.000,-	95,31
B.	<p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</p> <p>1. Pengadaan peralatan gedung kantor;</p> <p>2. Pengembangan area traffic control system (ATCS);</p> <p>3. Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengendalian lalu lintas kawasan.</p>	30.161.100,-	28.140.500,-	77,05
		52.543.000,-	40.486.400,-	85,49
		903.770.900,-	772.600.540,-	

<u>UPT. TRANS SARBAGITA</u>				
A.	Pelayanan Administrasi			
	Perkantoran.			
	1. Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik;			61,75
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas;	81.600.000,-	50.390.561,-	94,91
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;	118.240.000,-	112.226.650,-	98,99
	4. Penyediaan alat tulis kantor;		30.884.000,-	98,45
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;	31.200.000,-	34.032.300,-	99,31
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	34.566.800,-	12.910.000,-	92,00
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	7.000.000,-	6.440.000,-	98,87
	8. Penyediaan makanan dan minuman;	3.540.000,-	3.500.000,-	100
9. Upacara Keagamaan.	31.310.000,-	31.310.000,-	79,37	
	10.520.000,-	8.350.000,-		
B.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.			
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor;			98,17,-
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;	82.000.000,-	80.500.000,-	100
	3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	46.800.000,-	46.800.000,-	99,75
	4.000.000,-	3.990.000,-		

C.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.			
	1. Penataan angkutan umum Trans Sarbagita.	2.679.139.000,-	1.316.238.700,-	49,13
D.	Peningkatan Pelayanan Angkutan.			
	1. Penataan Angkutan Umum Trans Sarbagita.			84,91
	2. Biaya Pengelolaan Angkutan Umum Trans Sarbagita	11.413.672.364,-	9.691.164.155,-	98,26
		1.614.112.800,-	1.586.060.200,-	
JUMLAH		28.002.470.296,-	24.026.146.980,-	85,46

Rekapitulasi Pagu Tahun 2013 Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali terdiri atas 6 Bidang dan 3 UPT sebesar Rp. 28.002.470.296,- dengan alokasi anggaran sebagai berikut : Dinas sebesar Rp. 9.931.705.172 (35,46 %), UPT Trans Sarbagita sebesar Rp. 16.170.700.974,- (57,75 %), UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas Terpadu sebesar Rp. 1.018.975.000,- (3,64 %), dan UPT Jembatan Timbang sebesar Rp. 881.089.150,- (3,15 %). Adapun anggaran yang dikelola

berdasarkan program kegiatan tahun anggaran 2013 secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik sesuai Target dan Realisasi Fisik Keuangan yang direncanakan. Sumber Pendapatan SKPD diperoleh dari **3 Sumber Pendapatan** meliputi 1. Retribusi Perijinan Tertentu (PP No. 41 Tahun 2012) Angkutan Orang, Target pendapatan tahun 2013 sebesar Rp.67.449.000,- dengan Realisasi s/d Desember 2013 Rp. 87.476.610,- atau 129,69 % telah melampaui dari Target. Terlampauinya Realisasi dikarenakan terdapatnya Pembayaran Ijin Tahun sebelumnya dan Denda Keterlambatan, 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Kantin (Perda 3 Tahun 2011) Target pendapatan tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000,-dengan Realisasi s/d bulan Desember 2013 Rp. 3.000.000,- atau 100 % dari Target, 3. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yakni Hasil Penjualan Tiket Bus Trans Sarbagita hingga akhir Tahun 2013 sebesar Rp. 2.563.260.500,- (belum ditargetkan karena belum ada Perda).

3. PERMASALAHAN UMUM ATAS PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN

Beberapa permasalahan umum dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pencairan Bahan Bakar Minyak (BBM/Pertamax) pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas harus menunggu kontrak di ULP, sehingga terhambat utk pendistribusian BBM ke masing-masing Bidang;
- b. Terkait dengan minimnya fasilitas keselamatan lalu lintas di ruas jalan Provinsi agar dapat dievaluasi kembali terhadap rencana anggaran di tahun mendatang sehingga dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangannya tepat sasaran;
- c. Kegiatan Prioritas Pembangunan Pelabuhan, Penyeberangan Gunaksa Tahap IV secara keseluruhan berjalan dengan baik tapi yang perlu diperhatikan adalah jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan pula dilaksanakan dengan sistem Multiyears sehingga pengerjaan dapat berkesinambungan dan segera tuntas;
- d. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, secara umum berjalan dengan baik tapi permasalahan yang muncul terjadi kerusakan – kerusakan terutama atap bangunan disebabkan karena adanya cuaca ekstrim yang dibarengi angin kencang serta alat-alat elektronik dan mekanikal lebih cepat

- mengkarat. Disamping itu juga masih menunggu hasil terbentuknya Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS);
- e. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pelayanan Keselamatan Penerbangan dan Kebandarudaraan mengenai Tim Kecil Perencanaan Pembangunan Bandara Udara Baru di Bali Utara Provinsi Bali menerima hasil paparan dari PT. Pembangunan Bali Mandiri Tahun 2013, sebagai berikut;
- Kondisi Topografi daerah Bali Utara merupakan daerah pesisir dan dekat pegunungan yang membentang dari Barat sampai ke Timur (Kab. Jembrana s/d Kab. Karangasem sehingga sangat sulit menemukan kondisi tempat datar serta luas tanah sesuai kebutuhan pembangunan Bandara dengan 2 (dua) Runway dengan sedikit mungkin melakukan Reklamasi atau pemotongan/penimbunan bukit (Cut & Fill).
 - Dalam studi telah dilaksanakan 2 alternatif lokasi yang diunggulkan yaitu Daerah Sumberkima dan Kubutambahan.
 - Belum dilaksanakan Mitigasi (pendataan) terhadap kendala teknis/non teknis seperti lahan subur/persawahan (subak), pemukiman penduduk, pura dan akses jalan.
 - Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah yang cukup untuk menguasai masalah Bandar Udara dan Penerbangan.
- f. Kegiatan Pengenalan Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita, dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini baik secara teknis maupun non teknis, sebagai berikut ;
- Kekurangan tenaga staf administrasi.
 - Untuk di koridor I, terjadi keterlambatan operasional dari jam operasional yang direncanakan.
 - Terjadi kemacetan akibat adanya proyek Subway di Simpang Siur.
 - Terjadi keterlambatan pembayaran pekerjaan sebelum kontrak ditandatangani akibat kendala administrasi.
 - Penutupan jalan yang tiba-tiba sehingga perencanaan awal jalur bus menjadi berubah.
 - Masih terjadi keluhan penumpang akibat lama menunggu di Halte Bus stop.
 - Terutama di koridor I sering terjadi kerusakan bus pada waktu jam operasional, kerusakan agak sulit ditanggulangi oleh karena terbatasnya

- suku cadang di pasaran dan ATPM untuk Merk Hyundai belum ada di Denpasar Bali.
- Pembelian Layanan terkendala dengan sistem lelang, diharapkan juga dapat dilakukan dengan sistem Multiyears sehingga tidak terjadi keterlambatan.
- g. Kegiatan Penataan Angkutan Umum Trans Sarbagita terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan/Pemasangan E-Ticket System Trans Sarbagita, pekerjaan dimaksud mengalami 2 (dua) kali gagal lelang disebabkan minimumnya peserta lelang serta dokumen pengajuan penawaran tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan. Mengingat waktu tidak mencukupi utk proses pelaksanaannya maka ULP Provinsi Bali sesuai dengan permohonan KPA UPT. Trans Sarbagita, Dinas perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali menghentikan proses Penyedia Barang/Jasa pekerjaan dimaksud.
- h. Kegiatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Angkutan Barang diharapkan sebagai pedoman dalam mengevaluasi ***sejauh mana kesadaran hukum para pengemudi dan/atau perusahaan angkutan barang dan/atau pemilik barang terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku***, sehingga diharapkan kondisi dan kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor angkutan barang yang melebihi muatan dapat dikendalikan.
- i. Kegiatan Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor dilaksanakan sebagai upaya pengawasan kendaraan angkutan barang dan muatannya agar dapat memperlancar arus lalu lintas di jalan serta melindungi keselamatan pengemudi maupun pemakai jalan lainnya, sesuai hal tersebut diatas agar secara rutin mengevaluasi ***apakah jenis barang yang diangkut, tingkat pergerakan lalu lintas yang melintasi alat penimbangan serta fasilitas pendukung terhadap kegiatan tersebut***.
- j. Keterlambatan proses lelang yang sering terjadi dan berulang setiap tahun agar menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;

Terhadap permasalahan tersebut diatas, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara intensif antara pihak Pusat yang terkait (Ditjen Perhubungan) dan Provinsi Bali yang berkaitan tentang sistem anggaran secara Multiyears dalam proses Pembangunan yang sifatnya merupakan Kegiatan Prioritas pada SKPD untuk percepatan Pembangunan Bali.
- b. Terjadinya keterlambatan proses lelang yang sering terjadi dikarenakan jumlah peserta lelang tersebut masih relatif sedikit dan belum memenuhi persyaratan dengan sistem yang berlaku sehingga dari pihak panitia berusaha untuk mempercepat kegiatan tersebut agar tidak mengurangi jangka waktu yang sudah ditentukan.
- c. Pihak Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali beserta Kantor UPT akan berusaha terus memberikan pelayanan, informasi dan komunikasi yang maksimal terhadap masyarakat sehingga pelaksanaan operasionalnya berjalan dengan lancar.
- d. Hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan/pengadaan alat - alat spesifikasi teknis dan fisik lainnya yang merupakan sebagai prioritas kegiatan operasional pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali dan Kantor UPT diusahakan secepat mungkin bisa ditangani.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (Formulir PPS), pelaksanaan program kegiatan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tugas Pemerintahan dan Pembangunan pada SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan akuntable sesuai kebijakan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam arti:

1. Dokumen teknis, administrasi dan biaya pelaksanaan kegiatan telah disusun sesuai target sasaran fisik, dan spesifikasi teknis yang direncanakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran.
2. Proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan melalui pelelangan umum, pemilihan langsung, dan atau penunjukan langsung, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan proses Pelelangan telah dilaksanakan secara transparan melalui pengumuman di koran nasional, koran daerah maupun media elektronik/website, sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa.
4. Mekanisme, prosedur, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah diatur dan ditetapkan dalam dokumen kontrak/surat perjanjian antara pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan atau jasa peraturan perundang-undangan, dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntable dan adil berdasarkan target sasaran fisik, spesifikasi teknis dan keuangan sesuai dokumen penetapan pemenang hasil proses pelelangan.
5. Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sesuai dokumen kontrak, dengan dibuktikan laporan berkala pelaksanaan pekerjaan, berita acara pemeriksaan prestasi hasil pelaksanaan pekerjaan, berita acara pembayaran maupun berita acara serah terima pekerjaan, sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak/Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan.

6. Pelaksanaan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia Rp. 28.002.470.296,- Telah dilaksanakan secara efektif yaitu sesuai target volume dan sasaran spesifikasi fisik jenis barang yang direncanakan, efisien yaitu harga yang wajar sesuai kualitas barang, jasa dan harga pasar, transparan sesuai acuan, pedoman, kriteria, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.026.146.980,- Atau 85,46 %.
7. Pelaksanakan realisasi pendapatan sebesar Rp. 87.476.610,- atau 129,69 % dari target yang ditetapkan Rp. 67.449.000,- dan pendapatan dari Hasil Penjualan Tiket Bus Trans Sarbagita sebesar Rp. 2.563.260.500,- yangmana disetor pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
8. Hasil pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan telah sesuai sasaran target fisik yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan telah dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi, maupun Peningkatan produktivitas kinerja dan kesejahteraan aparaturnya Pemerintah.

2. SARAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Bali, adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi meliputi kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas distribusi barang dan jasa dalam menunjang pemerataan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tersebut diatas, akan dibarengi dengan peningkatan tuntutan kuantitas dan kualitas pergerakan orang dan barang antar wilayah baik secara lokal, regional maupun nasional.

Mengingat kondisi tersebut, maka agar keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dapat lebih ditingkatkan maka koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait perlu terus ditingkatkan, utamanya dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam pembangunan simpul transportasi seperti Angkutan Umum Trans Sarbagita, Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa, Pelabuhan Tanah Ampo, dipandang perlu terus melaksanakan koordinasi secara intensif agar kedepannya menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan, acuan dan pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pengawasan sesuai kewenangan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan target fisik sarana, prasarana dan waktu.
2. Untuk mengantisipasi permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka penyusunan dokumen teknis, administrasi dan biaya dipersiapkan dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan instansi / pihak terkait sebelum kegiatan diusulkan.
3. Untuk meningkatkan kelancaran dan profesionalisme kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan dan penertiban pelayanan dan operasional perijinan di bidang Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi, maka kualitas teknis fungsional aparatur perlu terus ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan teknis fungsional dan PPNS bidang Perhubungan.
4. Pengendalian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayanan jasa Perhubungan, Informasi dan Komunikasi serta lingkungan perlu terus ditingkatkan.